

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Perizinan Kepariwisata merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan pengembangan kepariwisataan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan melalui penerbitan perizinan.
- c. bahwa dalam rangka penerbitan perizinan perlu adanya biaya yang dibebankan kepada pengusaha melalui retribusi perizinan.
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang retribusi Izin Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38510);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen jo. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.304/MPPT-85 tentang Perubahan Sebutan Losmen Menjadi Hotel Melati;
15. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan;
16. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Perkemahan;
17. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Rumah Makan;
18. Keputusan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 72/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Perhitungan APBD;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenang Kabupaten dan Kota Perbidang dan Departemen LPND;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kepariwisataaan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta perangkat daerah kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;

- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata;
- e. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata;
- f. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
- g. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum serta usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana pariwisata tirta dan usaha kawasan pariwisata;
- h. Hotel dengan tanda bintang adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Tingkat pelayanan hotel dicantumkan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas dinyatakan dengan kelas hotel bertanda bintang. Tanda bintang 1 (satu) sama dengan tingkat pelayanan paling rendah dan tanda bintang 5 (lima) sama dengan tingkat pelayanan paling tinggi;
- i. Bumi perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
- j. Hotel dengan tanda melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan. Tanda golongan dinyatakan dengan tanda bunga melati;
- k. Izin Usaha Kepariwisataan adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dalam lingkup usaha sarana pariwisata yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat menjalankan perizinan yang ditetapkan.
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- n. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan adalah pungutan daerah atas pemberian izin usaha sarana pariwisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- q. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdOR, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKB dan SKRDLB;
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanggamus;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengeloh data atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha kepariwisataan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepariwisataan pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan fasilitas wisata dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha kepariwisataan dalam Kabupaten Tanggamus harus terlebih dahulu mendapat izin Bupati dan menjadi wajib retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin adalah pemberian izin usaha kepariwisataan untuk mengelola usaha kepariwisataan yang berada dalam Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha kepariwisataan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Kepariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah perizinan dan peruntukannya yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dan pengawas usaha kepariwisataan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, pengukuran, pematokan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya administrasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah perizinan dan peruntukannya.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

GOLONGAN USAHA		TARIF		KET
		IZIN USAHA	DAFTAR ULANG	
A.	USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI	Rp. 2.000.000,-	Rp. 750.000,-	
1.	Izin usaha hotel berbintang	Rp. 1.500.000,-	Rp. 300.000,-	
2.	Izin usaha hotel melati	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	
3.	Izin usaha pondok wisata	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	
4.	Izin usaha bumi perkemahan			
B.	USAHA PENYEDIAAN MAKAN & MINUM	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
1.	Izin usaha rumah makan, bar, restoran	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	
2.	Izin usaha jasa boga catering			